



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 567 TAHUN 2022

TENTANG
DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KARTIKA PUNGGAWA
PROJOTAMANSARI TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Penghargaan Kartika Punggawa Projotamansari Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KARTIKA PUNGGAWA PROJOTAMANSARI TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Kartika Punggawa Projotamansari Tahun 2022 dengan daftar penerima sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima penghargaan Kartika Punggawa Projotamansari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan penghargaan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. KPP Inovator:
 1. TOP 45: piala/trofi, piagam, uang pembinaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
 2. TOP 99: piala/trofi, piagam, uang pembinaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - b. KPP Berkinerja Tinggi kategori Jabatan Administrasi dan/atau Pengawas:
 1. Peringkat I: piala/trofi, piagam, uang pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kesempatan pengembangan kompetensi;
 2. Peringkat II: piala/trofi, piagam, uang pembinaan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
 3. Peringkat III: piala/trofi, piagam, uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. KPP Berkinerja Tinggi kategori Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana:
 1. Peringkat I: piala/trofi, piagam, uang pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kesempatan pengembangan kompetensi;
 2. Peringkat II: piala/trofi, piagam, uang pembinaan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
 3. Peringkat III: piala/trofi, piagam, uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - d. KPP Berkinerja Tinggi kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) :
 1. Peringkat I: piala/trofi, piagam, uang pembinaan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kesempatan pengembangan kompetensi;

2. Peringkat II: piala/trofi, piagam, uang pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan

3. Peringkat III: piala/trofi, piagam, uang pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 November 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 567 TAHUN 2022
 TENTANG
 DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN
 KARTIKA PUNGGAWA PROJOTAMANSARI
 TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA KPP INOVATOR

NO.	KATEGORI	NAMA DAN NIP	UNIT KERJA	NAMA INOVASI
1	2	3	4	5
1.	TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021	Siti Mulyani, A.Md.Kep. 19720901 199203 2 003	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	GELIMAS JIWO (Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwa)
2.	TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019	Budi Santoso, S.TP., MMA. 19680515 199309 1 001	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Sentosa)
3.	TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019	Darmawan Purwana, S.E. 19751114 200604 1 004	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Mobil Keliling Pajak Bantul: Layanan PBB Lebih Dekat

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 567 TAHUN 2022
 TENTANG
 DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN
 KARTIKA PUNGGAWA PROJOTAMANSARI
 TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA KPP BERKINERJA TINGGI

NO.	KATEGORI	PERINGKAT	NAMA DAN NIP	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
1.	Kategori Jabatan Administrasi dan/atau Pengawas	1	dr. Rr. Anugrah Wiendyasari, M.Sc. 197810162005012012	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		2	Darwatiningsih, S.Si, M.Si. 196810021996032003	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
		3	Ir. Wahid, M.A. 196605021986031008	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
2.	Kategori Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana	1	Sri Nurus Staniati, S.KM. 197206271993122001	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		2	Zain Arrifa'i, S.T. 197708192010011010	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
		3	Tutik Saptiningsih, M.Pd. 196705151988042002	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
3.	Kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1	drh. Aida Zumaroh 197206032021212003	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
		2	Sudarminto, A.Md. 197308182021211001	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

NO.	KATEGORI	PERINGKAT	NAMA DAN NIP	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
		3	Maryadi, A.Md. 198102022021211004	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH